

Rumah Besar Koruptor

SECARA hakiki kita ingin merdeka dalam segala hal, baik ekonomi, politik maupun hukum. Khusus bidang hukum kemerdekaan ini belum lengkap karena masih banyak undang-undang peninggalan kolonial yang masih menjadi dasar pijakan kita dalam penegakan hukum. Spirit dan jiwa dari berbagai perundang-undangan tersebut tidak mencerminkan alam kemerdekaan.

Konstitusi kita yaitu UUD 45 dalam Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa negara kita adalah negara hukum bukan negara kekuasaan. Pasal ini kemudian ditransformasikan ke dalam berbagai peraturan lainnya yang menegaskan semua orang berkedudukan sama di depan hukum. Hukum sebagai institusi netral mengemban tugas agar keseimbangan dalam masyarakat terjaga dan menjamin bahwa pelanggaran terhadap hukum akan mendapat balasan yang setimpal dengan kadar perbuatan yang dilakukannya.

Proses menyatakan seseorang itu melanggar hukum dan dinyatakan bersalah dalam sistem hukum disebut proses peradilan pidana. Proses ini dimulai dari penyelidikan dan penyidikan di tingkat kepolisian, dakwaan dan tuntutan di kejaksaan kemudian proses peradilan dan berakhir dengan putusan hakim yang menyatakan bahwa terdakwa bersalah atau tidak bersalah. Seseorang yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan kemudian dihukum penjara, menjalani hukuman penjaranya di lembaga pemasyarakatan (berdasarkan Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan) yang dulu bernama penjara berdasarkan *Gestichten Reglement*



Edi Setiadi

Rektor Universitas Islam Bandung

(*Reglement Kopenjaraan Tahun 1917 Nomor 708*).

Secara umum tujuan hukum-an itu di samping untuk pembalasan (filosofi kuno) untuk mempertahankan ketertiban dalam masyarakat, mendidik terpidana agar siap kembali ke masyarakat, mendidik seseorang yang pernah melakukan perbuatan yang tidak baik menjadi baik dan diterima kembali dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan dari sudut pandang masyarakat hakikatnya itu bertujuan memperbaiki kerugian masyarakat akibat perbuatan pelaku. Khusus tujuan penghukuman dalam konsep pemasyarakatan adalah untuk resosialisasi atau menjadikan terpidana menjadi orang baik kembali, untuk memperbaiki dan meningkatkan budi pekerti, juga meningkatkan keahlian dan keterampilan narapidana yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan.

Tak ada klasifikasi

Lembaga pemasyarakatan tidak mengenal klasifikasi warga binaan berdasarkan entitas tertentu, semua warga binaan diperlakukan sama dalam hal pembinaan sesuai dengan hak-hak napi, yang membedakan adalah bangunan LP itu sendiri. Pemisahan warga binaan atas dasar klasifikasi perbuatannya tidak mencerminkan konsep pembinaan secara utuh, sebab pada dasarnya semua jenis kejahatan adalah merupakan perbuatan tercela dan harus mendapat imbalan berupa penghukuman

Warga binaan karena kasus korupsi dan kasus lainnya semestinya tidak dipisahkan. Biarlah mereka berintegrasi karena dari sanalah kemungkinan transfer ilmu dan keterampilan yang dimaksud oleh LP akan terjadi. Kita tidak perlu berburuk sangka bahwa yang akan terjadi adalah transfer ilmu untuk melakukan kejahatan. Pemisahan sel atau ruangan jangan sampai dibedakan sebab dengan demikian akan menjadi bahan renungan bagi pelaku (korupsi) bahwa perbuatan melanggar hukum akan membuahakan penderitaan dan nestapa dalam jangka waktu tertentu

Terbongkarnya sel-sel mewah di LP Sukamiskin dengan bayaran tertentu, telah menguak tabir yang selama ini terselubungi kabut tebal perilaku korup dan penyelewengan. Pemerintah harus dengan segera memotong dan mengembalikan filosofi lembaga pemasyarakatan kepada tujuan semula sekaligus mengembalikan marwah amanat undang-undang yang mengatandanya persamaan hukum dan keadilan. LP harus merevitalisasi pembinaan napi dan dimulai dari pembenahan aparatur petugas LP.

Revitalisasi LP

Kalau kita baca literatur tentang penjara di negara-negara Skandinavia, maka akan terlihat bahwa bangunan penjara itu tidak menyeramkan. Bangunan penjara layaknya seperti kompleks perumahan. Di dalamnya tersedia ruang

keterampilan, perpustakaan yang lengkap dan fasilitas lainnya untuk pembinaan napi sehingga tidak aneh di penjara Skandinavia ini bisa melahirkan sarjana, magister, dan doktor yang berasal dari napi. Napi pun tidak berusaha untuk kabur walaupun kadang-kadang pintu gerbang penjara dibuka.

Lembaga pemasyarakatan kita pun sebenarnya dirancang meniru penjara di negara-negara Skandinavia. Hanya beberapa kendala menghambat pelaksanaannya, pertama adalah tingkat hunian yang melebihi kapasitas karena *crime rate* yang tinggi. Dengan bangunan LP seperti sekarang serta banyaknya pelaku kejahatan yang menjadi warga binaan tentu saja akan menyulitkan lapas melakukan pembinaan.

Kedua salah kaprahnya lapas yang memisahkan warga binaan berdasarkan klasifikasi koruptor dan napi biasa lainnya menyebabkan fungsi pembinaan dan pengawasan lapas menjadi lemah, karena disinilah perilaku korup, KKN dan penyalahgunaan jabatan serta wewenang rawan terjadi. Napi koruptor yang notabene orang kuat secara politik, ekonomi dan sosial akan memainkan kedudukannya paling tidak untuk mempengaruhi petugas lapas agar memberikan fasilitas yang dikehendaki oleh napi korupsi.

Hambatan ketiga dan ini penyakit birokrasi kita, adalah kurangnya pengawasan kepada lapas secara berkesinambungan. Pengawasan hanya bersifat administratif teknis, tidak menyentuh akar masalah yaitu kapasitas lapas yang berlebih, mental aparatur, dan konsep pembinaan yang sudah jauh dari konsep pemasyarakatan, berupa pembinaan, pengayoman dan memanusiakan warga binaan. Di samp-



pariwisata

POTENSI pariwisata di Jabar selatan sangat besar.

-Perhatiannya yang masih kecil

masjid

PEMBANGUNAN masjid belum beres karena sering gagal lelang.

-Giliran sarana ibadah susah.

partai

JELANG pemilu legislatif banyak politik pindah partai politik.

-Musim kudu loncat.

Si Kabayan

ing revitalisasi lapas harus juga dilakukan reorientasi terhadap tujuan pemidanaan, perlakuan yang sama dalam hal pembinaan kepada warga binaan haruslah benar-benar dilakukan. Perlakuan menggunakan fasilitas lapas juga haruslah dengan persamaan sehingga betul betul napi atau warga binaan merasa senang sepenanggungan, sehingga para warga binaan ini akan saling mengingatkan, bukan saling membinasakan atau saling melukakan warga binaan yang lemah dengan sewenang-wenang.

Tekad ingin menghilangkan fasilitas mewah yang dimiliki oleh napi tertentu harus segera dilaksanakan dan dilakukan secara menyeluruh di seluruh lapas di Indonesia. Lapas harus menjadi sekolah para warga binaan yang menghasilkan orang-orang yang baik manakala kembali kepada masyarakat, bukan menghasilkan para residivis.***